BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah berkembang di dunia yang terus melakukan pembangunan di berbagai sektor diseluruh wilayah yang ada di indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah Indonesia melakukan pengoptimalisasian terhadap sumber penerimaan yang ada dinegara. Pada saat melakukan suatu pembangunan, setiap negara memerlukan biaya yang cukup besar oleh karena itu sumber biaya yang bisa diharapkan mengalami peningkatan salah satunya dapat berasal dari pajak.

Menurut Widyaningsih (2011) pajak adalah iuran pada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya (menurut peraturan-peraturan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubugan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Menurut Salmah (2018) ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Menurut Hasra (2007) penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan setor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan.

Menurut Karnanto (2006) objek Pajak PBB yaitu bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga tentunya lebih mudah untuk dipantau. Menurut Suhardito & Sudibyo (1999) Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan bangunan dikembalikan untuk pembangunan dareah yang bersangkutan. Misbach (1997) menyatakan bahwa bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yag penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Secara umum Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh Kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Ketika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tersebut maka, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemudian pendapatan negara dari sektor pajak meningkat serta perencanaan yang di lakukan dapat terealisasi.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Budi (2007) menyatakan bahwa peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil rekapitulasi PBB dari BAPPENDA (2022), realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) di perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Cirebon pada 2019 menurun dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengatakan, penurunan pendapatan pajak tersebut dikarenakan ada 17 kecamatan yang mengalami penurunan capaian dari tahun 2018. Penerimaan PBB pada tahun 2019 sebesar Rp. 37,243,053,549 masih lebih rendah dari target awal yakni sebesar Rp. 46,970,278,125.

Menurut Hepni (2022) peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah dilakukan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah

wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Untuk meningkatkan pendapatan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Cirebon meluncurkan program potongan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan yang sudah tertuang dalam Keputusan Bupati 973/Kep.678-Bappenda/2020 tentang pemberian stimulus berupa potongan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2021 dan 2022.

Hepni (2022) menyatakan bahwa stimulus berupa potongan pembayaran tersebut pada tahun 2021 sebesar 10% untuk periode pembayaran pada bulan Febuari sampai dengan April, 8% untuk periode pembayaran pada bulan Mei sampai dengan Juli, 5% untuk periode pembayaran pada bulan Agustus sampai dengan Oktober. Sedangkan potongan pembayaran pada tahun 2022 sebesar 12% untuk periode pembayaran pada bulan Febuari sampai dengan April, 10% untuk periode pembayaran pada bulan Mei sampai dengan Juli, 7% untuk periode pembayaran pada bulan Agustus sampai dengan Oktober. Kebijakan yang dijalankan pemerintah diharapkan dapat menjadi strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil rekapitulasi PBB dari BAPPENDA (2022) penerimaan PBB di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mencapai angka RP. 37,638,493,630. Angka tersebut belum memenuhi target awal yakni Rp. 43,211,388,650. Sedangkan penerimaan PBB di Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 sebesar RP. 41,469,831,131 dari target awal sebesar Rp. 50,323,528,410.

Desa Banjarwangunan adalah salah satu desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan jumlah Wajib Pajak PBB ±4.331 Wajib Pajak, namun pendapatan PBB tiap tahunnya tidak pernah dapat mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi PBB dari BAPPENDA (2022) Wajib Pajak yang patuh membayar PBB mencapai rata-rata 71,43% dari tahun 2017-2022. Pada tahun 2020 Kecamatan Mundu berada pada urutan ke-37 dari 40 Kecamatan dengan penerimaan PBB paling sedikit di Kabupaten

Cirebon, dengan Desa Banjarwangunan berada di urutan ke-5 paling rendah penerimaan PBB dari 12 desa yang berada di Kecamatan Mundu. Pada tahun 2021 Kecamatan Mundu mengalami sedikit peningkatan dan berada di urutan ke-31 dari 40 Kecamatan dengan penerimaan PBB Paling sedikit di Kabupaten Cirebon, naik 10,68% penerimaan PBB dari tahun 2020. Desa banjarwangunan juga mengalami peningkatan penerimaan PBB hingga berada pada urutan ke-4 penerimaan PBB paling besar dari 12 desa yang berada di Kecamatan Mundu.

Berdasarjan data yang diberikan oleh Hepni (2022) penerimaan PBB pada tahun 2017-2022 Desa Banjarwangunan sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Data PBB Desa Banjarwangunan 2017-2022 (Oktober)

Tahun	SPPT	Target	STTS	Penerimaan	Permintaan %	STTS %
2017	3,392	130,305,632	2,588	96,213,801	73,83	76,297
2018	4,701	159,628,348	2,801	66,075,451	41,39	59,58
2019	4,807	181,952,057	2,748	65,901,272	36,21	57,16
2020	4,588	161,137,969	3,907	105,318,424	65,35	85,15
2021	4,245	151,960,689	3,601	115,538,008	76,03	84,82
2022	4,253	129,694,342	2,880	85,116,654	65,62	67,71

Menurut Imaniyah, N & Handayani (2008) peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Rakyat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi Negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembayaran pajak oleh rakyat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan nasional. Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun

dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejateraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Faktor pengetahuan jelas sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak tahu tentang pengetahuan pajak akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayarkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana "**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi, dan Kesadaran Terhadap**

Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon."

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon

b. Penyebabnya masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak

c. Dampaknya wajib pajak yang tidak patuh menyebabkan kerugian negara akibat ketidak patuhan yang mereka lakukan.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian dibatasi pada Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon**.** Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ditemui oleh penulis melalui latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

a. Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan masyarakat Desa Banjarwangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

b. Apakah ada pengaruh motivasi masyarakat Desa Banjarwangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

c. Apakah ada pengaruh kesadaran masyarakat Desa Banjarwangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

d. Apakah ada pengaruh motivasi, kesadaran dan pengetahuan perpajakan masyarakat Desa Banjarwangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon secara parsial maupun simultan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan.

b. Bagi pemerintah Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan desa serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

c. Bagi wajib pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi wajib pajak, agar pengetahuan perpajakan, motivasi, dan kesadaran wajib pajak lebih meningkat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak di Desa Banjarwangunan Kabupaten Cirebon.

d. Sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang melakukan penelitian serupa.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi 5 bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab dan sub-bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I Berisi penjabaran secara global mengenai seluruh isi proposal yang disajikan dalam bab-bab berikutnya, meliputi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi mengenai tinjauan pustaka tentang pajak. Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan terkait Gambaran Umum Mengenai Pajak, Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Variabel-variabel Penelitian, Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

Bab III Berisi deskripsi mengenai Metodologi Penelitian yang nantinya akan membahas tentang Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Definisi Operasional Variabel Penelitian.

Bab IV Berisi mengenai hasil dan pembahasan. Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian, Hasil Uji Validitas Data, Hasil Uji Asumsi Klasik, dan Hasil Uji Hipotesis.

Bab V Diisi oleh bagian penutup yang didalamnya akan ada pembahasan Kesimpulan, Implikasi, dan Saran.